



**STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**



Direktorat :

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121

Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani No. 12, Cipocok Jaya Serang 42122**

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	ST.08.02.V1	April 2017
---	--------------------	-------------------

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
NOMOR : HK.02.03/III.1/0872/2017
TENTANG**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Bahwa agar proses penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diperlukan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No.: HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana PoltekNIK Kesehatan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
- Pertama : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kes Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten ini berlaku tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 04 April 2017

DIREKTUR



EEN SUKAEDAH

- SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
 4. Kepala Pust Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

DAFTAR ISI

SK Penetapan
Daftar isi
Visi, Misi, dan Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Pengertian	2
BAB II	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	3
	A. Ruang lingkup	3
	B. Kerangka Dasar	3
		4
BAB III	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN	4 9
	A. Dasar Hukum	9
	B. Tujuan	10
	C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	10
BAB IV	PENUTUP	19

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter
Pada Tahun 2026*

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan kewajiban perguruan tinggi. UU NO 12 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Undang-undang ini kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi RI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Peraturan ini menjadi landasan hukum penyusunan standar Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten

Poltekkes Kemenkes Banten sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan fungsi pengabdian masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi tri darma perguruan tinggi. sesuai SN Dikti (2015) mengamanahkan agar setiap lembaga pendidikan mengembangkan standar pengabdian masyarakat di lingkungan lembaga masing-masing dengan mengacu kepada standar pengabdian masyarakat nasional.

Standar Pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten ini disusun selama lima (5) tahun kedepan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes Kemenkes Banten serta Pedoman Pelaksanaan Pengabdian masyarakat oleh Badan PPSDM kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Politeknik Kesehatan Banten memiliki Visi Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berkarakter pada tahun 2027 ". Guna mencapai Visi tersebut maka disusunlah Misi Poltekkes Kemenkes Banten sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan

5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

B. Pengertian

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar Pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengacu pada peraturan menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan tinggi nomor : 44 Tahun 2015. Pada ayat 1 pasal 1 menyatakan bahwa, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Ruang Lingkup

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

B. Kerangka Standar

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada

standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

- a. Memberdayakan masyarakat .
- b. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur *edukatif*, yang merupakan penilaian

untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; *objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; *akuntabel*, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan *transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku-kepentingan

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: *kualifikasi akademik*, dan *hasil pengabdian kepada masyarakat*. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; *proses pembelajaran*; dan *kegiatan penelitian*. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Kelembagaan wajib: menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain; Melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB III
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

Program pengabdian kepada masyarakat adalah program yang berorientasi kepada penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesehatan. Program pengabdian masyarakat yang dikembangkan pada Bidang Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten, membawa misi khusus dan spesifik. Keluar, ditujukan untuk mempercepat penyebaran IPTEK ke masyarakat, sedangkan ke dalam memberi kesempatan seluas-luasnya kepada civitas akademika terutama dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan program pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Banten maka bentuk pengabdian masyarakat di masing-masing jurusan merujuk pada panduan dari Direktorat Poltekkes Banten. Selanjutnya dalam rangka mendukung visi Poltekkes Kemenkes Banten kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat juga ditujukan untuk mendukung tercapainya visi tersebut. Salah satu cara mencapai visi melalui kegiatan pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkualitas, didasarkan pada keilmuan dalam bidang terkait di masing-masing jurusan, serta mempunyai manfaat praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undan-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia no 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 355/E/0/2012 tentang Alih Bina penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. HK.02.03/2.2/06284 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Kesehatan No: HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes banten
11. Pedoman Pengabdian Masyarakat, Badan PPSDM Kemenkes RI, tahun 2013
12. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi edisi X tahun 2016

B. Tujuan

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat di Poltekkes kemenkes Banten mengacu kepada Pedoman Pengabdian Masyarakat Badan PPSDM Kesehatan RI yang bertujuan untuk:

1. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat di bidang kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan kegiatan di bidang kesehatan yang mampu mengentaskan masyarakat tersisih pada semua strata;
3. Menerapkan IPTEK di bidang kesehatan kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan keutuhan alam.
4. Menggerakkan dan mendayagunakan potensi hasil penelitian yang dimiliki dosen untuk kepentingan pembelajaran dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

a. Deskripsi

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar fungsi pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten dapat diwujudkan maka Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;. Secara khusus sesuai dengan program studi yang ada dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten seperti Kebidanan, Keperawatan, Analis Kesehatan serta pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dan lainnya.

Oleh karena itu Poltekkes Kemenkes Banten merumuskan standar hasil sesuai dengan skema pengabdian masyarakat yang berlaku bagi semua program pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

b. Indikator

Indikator Hasil pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten diharapkan dapat;

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat terdistribusi (*preferential option for the poor*) pada semua strata;
2. Menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan
3. Memanfaatkan Tehnologi tepat guna
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menghasilkan bahan ajar, Modul pelatihan dan pengayaan sumber belajar

2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

a. Deskripsi

Standar Isi Pengabdian masyarakat dimaksudkan agar pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten hendaknya berfokus kepada ilmu terkait di program pendidikan kebidanan, keperawatan dan Analis kesehatan dan programpendidikan lainnya di Poltekkes Kemenkes Banten. Adapun substansi kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan sesuai ilmu pengetahuan terkait di lingkungan Poltekkes kemenkes Banten. Materi pengabdian masyarakat meliputi keilmuan yang ada di prodi kebidanan, keperawatan, Analis kesehatan dan prodo lainnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

a). Kajian Kebidanan

Mencakup kesehatan ibu hamil pre natal, keamanan persalinan dan pasca persalinan, masa nifas, masa Bayi, Neonatal dan Anak berbasis budaya masyarakat. Penyakit menular seperti HIV-AIDS dan Penyakit Tidak Menular yang berkaitan dengan layanan kebidanan seperti; Hipertensi Dalam Kehamilan, Gestasional DM, Ca. Payudara, Mamma dll. Pengembangan tehnologi terkait Kesehatan ibu, Bayi dan Anak serta pengembangan tehnologi kesehatan reproduksi sejak masa Bayi, anak, remaja, dewasa dan lanjut usia., dan termasuk kesehatan reproduksi bencana dan lainnya

b). Kajian Keperawatan

Mencakup kegiatan prevensi penyakit menular dan tidak menular, penyakit infeksi, rehabilitasi penyakit kronik, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak serta kesehatan jiwa, kegawatdaruratan dan Penanggulangan bencana

c). Kajian analis kesehatan

Mencakup kegiatan prevensi dan promosi penyakit menular dan tidak menular, menindaklanjuti hasil penelitain terkait tumbuh-tumbuhan dan hewan serta pengembangan tehnologi tepat guna, penatalaksanaan specimen, tehnik pengambilan, penyiapan specimen di laboratorium dan lainnya

b. Indikator

1. Isi kegiatan Pengabdian masyarakat diarahkan kepada pengabdian masyarakat yang direncanakan di program pendidikan terkait
2. Materi pengabdian masyarakat berorientasi pada output akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa
 - a). IPTEKS bagi Masyarakat (IbM), kegiatan mono tahun
 - b). IPTEKS bagi Kewirausahaan (IbK), kegiatan multi tahun
 - c). IPTEKS bagi Produk Ekspor (IbPE), kegiatan multi tahun
 - d). IPTEKS bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK), kegiatan multi tahun
 - e). IPTEKS bagi Wilayah (IbW), kegiatan multi tahun

3. Standar Proses di Poltekkes kemenkes Banten

a. Deskripsi

Guna mendapatkan hasil pengabdian masyarakat yang dilandasi dengan proses pengabdian masyarakat sesuai kaidah ilmiah, maka proses pengabdian masyarakat di lingkungan poltekkes kemenkes Banten diawali dengan kegiatan perencanaan dengan tujuan agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Proses pengabdian masyarakat diaykini sebagai suatu cara untuk memperoleh hasil pengabdian sesuai dengan tujuan pengabdian masyarakat. Setiap dosen dan pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat

b. Indikator

- a). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa dengan membuat perencanaan / usulan pengabdian kepada

masyarakat dalam bentuk proposal sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat Kemenkes RI tahun 2013

- b). Perencanaan kegiatan pengabdian masyarakat disusun secara sistematis sesuai pedoman yang ada kedalam proposal pengabdian masyarakat.
- c). Proposal seminimal mungkin berisikan masalah dan alasan perlunya pengabdian kepada masyarakat. diawali dengan rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat pengabdian masyarakat, khalayak sasaran, metode pengabdian, keterkaitan, rancangan evaluasi, jadwal dan pendanaan
- d). Proposal pengabdian kepada masyarakat yang disusun mengacu pada RIPM Poltekkes Kemenkes Banten menunjuk tim *reviewer* internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat tim *reviewer* adalah:

- Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor, berpendidikan minimal S2, dan berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan.
- e). Kegiatan Pengabdian masyarakat dapat berupa;
 - 1). Pelayanan Kepada masyarakat
 - 2). Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian
 - 3). Peningkatan kapasitas masyarakat
 - 4). Pemberdayaan masyarakat

4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

a. Deskripsi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Indikator

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur *edukatif*, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; *objektif*, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; *akuntabel*, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan *transparan*, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku-kepentingan

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- Tingkat kepuasan masyarakat;
- Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- Dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat adalah dosen dan mahasiswa yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

a. Indikator

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki

- Penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: *kualifikasi akademik*, dan *hasil pengabdian kepada masyarakat*.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan *pengabdian kepada masyarakat*.

- Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- Pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten mengacu kepada pedoman pengabdian masyarakat yang dikeluarkan oleh Badan PPSDM kemenkes RI

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a. Deskripsi

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes kemenkes Banten merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi meliputi prodi kebidanan, keperawatan, dan analis kesehatan yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; *proses pembelajaran*; dan *kegiatan penelitian*. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Indikator

Indikator sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes kemenkes Banten merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- Penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan untuk pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat
- Standar sarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan

7. Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian masyarakat yang efektif menjadi merupakan salah satu tujuan

pengelolaan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat tergambar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan. Kegiatan pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM), untuk Prodi dikelola oleh sub unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- a). UPPM memiliki Rencana Strategis dan Rencana Induk Penelitian (RIP) serta memiliki Pedoman penelitian
- b). RIP berisikan minimal rencana lima tahunan ke depan, strategi pencapaian, strategi kegiatan, monitoring dan evaluasi.
- c). UPPM memiliki Tim Pakar pengabdian masyarakat yang masih terbatas di lingkungan poltekkes Kemenkes Banten
- d). UPPM melaksanakan monitoring kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 (satu) kali selama proses pengabdian masyarakat
- e). UPPM melakukan pengendalian terhadap masalah pengabdian masyarakat di lapangan
- f). UPPM memfasilitasi desiminasi hasil pengabdian masyarakat minimal 1 (satu) tahun sekali

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

a. Deskripsi

Standar Pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat merupakan proses yang mendasar dan menunjang proses isi pengabdian masyarakat yang berpengaruh besar dalam memperoleh hasil pengabdian masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Poltekkes kemenkes Banten merupakan lembaga yang menyediakan anggaran pengabdian masyarakat yang bersumber dari pemerintah melalui PMDP serta kepada sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

b. Indikator

- 1). Dana Pengabdian masyarakat minimal 3 juta per tahun
- 2). Dana Pengabdian masyarakat bersumber dari anggaran Poltekkes kemenkes Banten bersumber PMDP dan dana lain yang tidak mengikat.
- 3). Dana pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat, sedikitnya 1,5 juta per tahun, dana pengelolaan diperuntukkan untuk;
 - a). Penilaian proposal pengabdian masyarakat
 - b). Desiminasi hasil pengabdian masyarakat
- 4). Dana Pengembangan diperuntukkan ;
 - a). Pelatihan dalam Pengabdian masyarakat

- b). Workshop
- c). Short Course

D. Strategi Pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pencapaian standar pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten memerlukan berbagai strategi penting antara lain;

1. Mensosialisasikan kegiatan pengabdian masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat yang dikeluarkan oleh badan PPSDM, dimana ketentuan pelaksanaannya dapat diraikan sebagai berikut:

- a. Unit PPM (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan Sub Unit PPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposal pengabdian kepada masyarakatnya telah dilakukan kajian oleh Tim Reviewer.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Unit dan Sub Unit PPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat di lapangan.
 - Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
 - Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur melalui Sub Unit maupun Unit PPM.
 - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten

2. Membangun komitmen

Semua unsur terkait dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten agar memperhatikan standar pengabdian masyarakat yang telah disepakati, termasuk penganggaran, oleh karenanya penganggaran terus di dorong untuk meningkatkan dana pengabdian masyarakat, sehingga kualitas pengabdian masyarakat terus meningkat mengingat pengabdian masyarakat merupakan

salah satu pilar dari Tri darma Perguruan tinggi

3. Menyediakan berbagai pedoman, standar, prosedur yang dibutuhkan dalam pengelolaan pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa
4. Mengikutsertakan para dosen dalam kegiatan workshop dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.
5. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder terkait, dan berbagai pihak yang tidak mengikat dalam mendukung kegiatan dan pendanaan

C. Indikator Pencapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana penganggaran yang telah disusun secara efektif dan efisien
2. Masing-masing dosen baik secara individu maupun kelompok dapat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditetapkan
3. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dituangkan dalam bentuk laporan hasil, bila memungkinkan dapat dipublikasikan baik internal maupun eksternal

D. Pihak Yang Terlibat

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
2. Pembantu Direktur I,II,III
3. Kepala unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Unit Pengendalian Mutu
5. Kepala sub unit Penelitian dan Pengabdian masyarakat
6. Kasubag umum, Kepegawaian dan Keuangan
7. Kasubag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
8. Ketua Jurusan
9. Ketua program studi
10. Dosen
11. Mahasiswa
12. Instansi terkait pengabdian masyarakat
13. Pihak-pihak yang mendukung kerjasama kegiatan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

Standar Pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten disusun, dengan harapan dapat mendorong semua jurusan dan program studi di lingkungan poltekkes Kemenkes Banten untuk memotivasi para dosen dan mahasiswa agar proaktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi disamping pendidikan dan penelitian.

Standar ini disusun sebagai pegangan bagi pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan poltekkes kemenkes Banten dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, dengan harapan para Dosen dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan teknologi sesuai keahliannya masing-masing. Dukungan berbagai pihak yang bekerjasama sangat diharapkan untuk mewujudkan Standar pengabdian masyarakat ini secara optimal.